



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR :188.45/268 /KPTS/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DAERAHTINGKAT KABUPATEN MAMUJU PERIODE 2021-2024

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan potensi minat, bakat serta kemampuan anak perlu adanya wadah partisipasi kreatifitas dan aksi anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak;
 - b. bahwa dengan dibentuknya forum anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk pengurus forum anak guna menjembatani antara pemerintah daerah dengan masyarakat terutama anak-anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Penunjukan Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Periode 2021-2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights on The child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
 12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten / Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KABUPATEN MAMUJU PERIODE 2021-2024**
- KESATU** : Membentuk dan menunjuk Pengurus Forum Anak Daerah Tingkat Kabupaten Mamuju Periode 2021-2024 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kabupaten Mamuju;
 - b. mensosialisasikan hak-hak anak kepada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Mamuju;
 - c. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di sekolah-sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju;
 - d. melaksanakan pemilihan Pengurus setiap 2(Dua) tahun yang diikuti oleh SLTP se Kabupaten Mamuju;

- e. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Mamuju;
- f. mengikuti kegiatan Festival Anak di Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Setiap Tahun;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju pada anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju;

KEEMPAT

- : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI MAMUJU,


HJ. SITI-SUTINAH SUHARDI

Tembusan: Kepada Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR : 188.45/268/KPTS/V/2021
TANGGAL : 24 Juni 2021

**PENGURUS FORUM ANAK DAERAH TINGKAT KABUPATEN MAMUJU
PERIODE 2021-2024**

- I. Pembina : - Bupati Mamuju
- Wakil Bupati Mamuju
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Mamuju
- III. Koordinator : - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah
Raga
- Kepala Dinas Kesehatan
- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
- IV. Penanggung Jawab : - Kabid Pemenuhan Hak Anak
- V. Pendamping : - Kepala Kantor Kementerian Agama
- Kabid Pendidikan SD, SMP
- VI. Susunan Pengurus :
1. Ketua : - Mar'atus Sholeha
 2. Wakil Ketua 1 : - Akbar
 3. Wakil Ketua 2 : - Sri Ayuni Wirawansyah
 4. Sekretaris : - Putri Zalzabila Meilani
 5. Wakil Sekretaris : - Yusria Khairani
 6. Bendahara : - Hijrawati S
 7. Wakil Bendahara : - Auliya Farica R
 8. Cluster-cluster :
- A. Cluster Hak Sipil dan Kebebasan
- Koordinator : Andi Nurya Az Zahra
- Anggota : - Alisyah Nahla Adzikra
- Ananda Putri Agustin
- Made Abdi Anugrah Widhiastana
- Adinda Nurul Ramadhani
- Tera
- B. Cluster Keluarga dan Lingkungan Alternatif
- Koordinator : Nur Aulia A
- Anggota : - Suci Ramadhani A
- Muh. Fachrul Fachruddin
- Tausyiah Az Zahra
- Andi Tenri
- C. Cluster Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Koordinator : - Wafiq Handayani
- Anggota : - Naufal Mufryah Munde
- Rafif Alhafiz Pababari
- Suci Syafiqah
- Riza Nur Aini

D. Cluster Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang
Koordinator : Nur Adilah Lestari

Anggota : - Dayang Aiko Tenribali
- Andi Raditya Al-Fattah
- Binglu Destari
- Muhammad Rezky

E. Cluster Perlindungan Khusus Anak

Koordinator : Friska Cahaya Auliyah

Anggota : - Atika Nur Afia
- Friska Cahaya Auliyah
- Chelsy Ayu Rantekada
- Jailani

F. Cluster Humas Forum Anak

Koordinator : Rezky Ameera Al-Khumairah

Anggota : - Muh. Farhan T
- Zhakila
- Fathia Raihannisa Suhas
- Halifatunnisa Suhas

BUPATI MAMBUJU,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI